



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

BESARAN INSENTIF PESERTA PROGRAM PENDAYAGUNAAN DOKTER
SPESIALIS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH
BESEMAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 1166 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dokter spesialis yang sedang melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis, tetap melaksanakan tugas sampai dengan selesai masa penempatan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis, bahwa pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota juga bertanggung jawab memberikan insentif tambahan atau insentif daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan bersumber dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 5);

9. Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 35);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Besaran Insentif Peserta Program Pendayagunaan Dokter Spesialis pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan kepada Peserta Program Pendayagunaan Dokter Spesialis yang ditempatkan dan ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam, sesuai dengan Keputusan Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.

KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan setiap bulan dalam Tahun Anggaran 2026, sejak bulan Januari sampai dengan Oktober 2026, dengan besaran insentif yaitu Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) per bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Rencana Kerja Anggaran Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 2 Januari 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

LUDIOLIANSYAH

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Tentang : Besaran Insentif Peserta Program Pendayagunaan Dokter
Spesialis pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit
Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026

Nomor : 7 Tahun 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

NO	JABATAN	NAMA	VOLUME	JUMLAH
1.	PGDS	dr. Andika Hami Imamunanda, Sp.An-TI	10 bulan (Januari - Oktober) x @ Rp 25.000.000;-	Rp. 250.000.000;-
JUMLAH				Rp. 250.000.000;-

WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

• LUDI'OLIANSYAH